



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.3/Kep. 27 -PBJ/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 000.3/Kep.587-PBJ/2024 TENTANG 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penetapan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3/Kep.587-PBJ/2024 tentang 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa terdapat kesalahan pada bagian Lampiran yaitu paket pekerjaan dan jumlah anggaran, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3/Kep.587-PBJ/2024 tentang 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3/Kep.587-PBJ/2024 tentang 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);


Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3/Kep.587-PBJ/2024 tentang 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 000.3/Kep.587-PBJ/2024 tentang 10 (Sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran 10 (sepuluh) Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Februari 2025

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.3/Kep. 27 -PBJ/2025
TANGGAL : 5 Februari 2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 000.3/Kep.587-PBJ/2024 TENTANG 10
(SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN
1.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Cirebon	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 2.725.500.000,00
2.	Peningkatan jalan Lingkar PPI Gebang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 9.500.000.000,00
3.	Pembuatan Trotoar Komplek Ibukota Sumber	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 7.705.000.000,00
4.	Lanjutan Pembangunan Jalan Akses Menuju TPAS Kubangdeleg	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp. 4.515.000.000,00
5.	Pembangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp. 4.587.910.000,00
6.	Pembangunan Gedung Kantor BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 6.500.000.000,00
7.	Pembangunan Gedung SLRT	Dinas Sosial	Rp. 1.361.277.000,00
8.	Pembangunan Lanjutan Kantong Parkir Watubelah	Dinas Perhubungan	Rp. 1.925.000.000,00
9.	Lanjutan Rehab Gedung Aula Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan	Rp. 730.000.000,00
10.	Revitalisasi Pasar Palimanan Tahap 2-Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 2.085.000.000,00

BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA